



**PENETAPAN**

Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.SKG.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**Irmawati binti Hannibe** tempat tanggal lahir Gattareng, 16 Oktober 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Jawa, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

**Iqsal bin Abd. Rahman** tempat tanggal lahir Sengkang, 02 februari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Aquarium, bertempat kediaman di Jl. H. A. Ninnong, Kelurahan Watallipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 02 Nopember 2020 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0148/022/IV/2016 tanggal 15 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 6 bulan dan tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 15 Juni 2019;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat telah melakukan tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat
  - 5.2. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman Tergugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 hingga sekarang ini dan telah mencapai 2 bulan;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.SKG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat **Iqsal bin Abd. Rahman** terhadap Penggugat **Irmawati binti Hannibe**;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2020 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan memohon kepada majelis agar pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Nopember 2020 sebelum Tergugat menyampaikan jawaban Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai, sedang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan tanpa meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 995/Pdt.G/2020/PA.Skg dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.26 6.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan **Faisa I, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

Hakim Anggota

**Faisal, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan Penggugat	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan Penggugat	Rp.	10.000,00
- Panggilan Tergugat	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan Tergugat	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)